



**PUTUSAN**  
Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Megi Purwoko Aji Bin Murtijo;
2. Tempat lahir : Purba Sakti;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/20 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Semuli Raya Rk.04 Rt.07 Kec.Abung Semuli Kab.Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Megi Purwoko Aji Bin Murtijo ditangkap pada tanggal 7 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/23/XII/2020/RESKRIM tertanggal 7 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MEGI PURWOKO AJI bin MURTIJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana Pencurian dengan Kekerasan "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana di dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa:  
Terdakwa MEGI PURWOKO AJI bin MURTIJO Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet berwarna merah;
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Nopol B 6819 URG, Noka MH1JF5116AK589143, Nosin : JF51E1589966 An. Asep Maulana;
  - 1 (satu) buah KTP An. Novi Susanti;
  - 1 (satu) buah KTP An. Sayroni;
  - Uang Tunai senilai Rp675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



**Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Novi Susanti Binti Suwito;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat stret warna hitam dengan Nopol BE 4696 KH, Noka MH1JFZ210KK578100, Nosin : JF22E-1577973;

**Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa Megi Purwoko Aji Bin Murtijo;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa untuk memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 23 Februari yang dibacakan pada tanggal 3 Maret 2021 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa MEGI PURWOKO AJI bin MURTIJO**, pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Kp. Karya Sakti, Kec. Abung Surakarta, Kab. Lampung Utara **Terdakwa MEGI PURWOKO AJI bin MURTIJO** berangkat menuju Kel. Dayamurni, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stret warna hitam nopol BE 4696 KH dengan tujuan untuk mencari lokak (rejek) kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.30 WIB sesampainya di Kel. Dayamurni, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat **Terdakwa MEGI**



berputar-putar mencari sesuatu untuk diambil namun karena tidak mendapatkan apa-apa **Terdakwa MEGI** menuju Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat lalu sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat **Terdakwa MEGI** melihat ada Saksi Novi Susanti bin Suwito mengendarai (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol B6819URG dan **Terdakwa MEGI** langsung mendekati Saksi Novi dan bertanya arah Daya Murni dan saat Saksi Novi menjawab secara tiba-tiba **Terdakwa MEGI** tanpa seizin dari pemiliknya secara paksa dengan cara menarik tangan Saksi Novi yang memegang 1 (satu) buah dompet berwarna merah milik Saksi Novi dan setelah berhasil **Terdakwa MEGI** melarikan diri dan Saksi Novi berteriak meminta pertolongan kemudian **Terdakwa MEGI** yang melihat jalan di depannya sudah ramai warga langsung berbalik arah dan berpapasan dengan Saksi Novi lalu saat berpapasan Saksi Novi langsung menarik baju **Terdakwa MEGI** sampai dengan **Terdakwa MEGI** berhenti hingga Saksi Novi terjatuh namun pada saat **Terdakwa MEGI** akan menjalankan sepeda motornya datang Saksi Joko Setiyo dan Saksi M. Arifin yang melihat dan memberhentikan **Terdakwa MEGI** dan langsung membawa **Terdakwa MEGI** beserta 1 (satu) buah dompet berwarna merah milik Saksi Novi yang berisikan uang tunai berisi Rp. 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat B6819URG, 1 (satu) buah KTP a.n. Novi Susanti dan 1 (satu) buah KTP a.n. SAYRONI menuju Polsek Tumijajar;

Bahwa perbuatan **Terdakwa MEGI PURWOKO AJI bin MURTIJO** tersebut mengakibatkan Saksi Devi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Novi Susanti Bin Suwito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Tiuh Daya Asri kecamatan Tumijajar kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa yang mengambil barang secara paksa adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi Korban adalah sebuah dompet berwarna merah berwarna merah yang berisikan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Nopol B 6819 URG, Noka: MH1JF5116AK589143, Nosin: JF51E1589966 AN. ASEP MAULANA, 1 (satu) buah KTP an. Novi Susanti, 1 (satu) buah KTP an. Sayroni dan uang senilai Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil dompet Saksi dengan berpura-pura menanyakan alamat kepada Saksi saat Saksi berada diperempatan klinik kesehatan Rosa dengan berkata "Mbak ARAH dimana?" kemudian Saksi menjawab "Disana" sambil menunjuk kearah Dayamurni, Terdakwa menjawab "Masih Jauh ya?" seketika itu dompet warna merah milik Saksi yang terletak didudukan bayi tempat anak Saksi duduk. Kemudian Saksi berteriak "Maling-Maling" lalu mengejar Terdakwa namun sekitar 300 meter Terdakwa berbalik arah kearah Saksi dan saat itu motor Terdakwa dan Saksi Novi berhadap-hadapan hingga akhirnya Saksi menghindar dan menarik baju Terdakwa hingga akhirnya Saksi, Adik Saksi, dan Anak Saksi terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai tersebut dan Terdakwa melarikan diri namun sudah ada warga Joko dan Arifin datang menangkap Terdakwa dan kemudian polisi polsek Tumijajar datang;
- Bahwa saat Terdakwa menghampiri Saksi, Terdakwa menggunakan sepeda motor honda beat stret warna hitam dengan Nopol : BE 4696 KH;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil tersebut tanpa ada izin dari Saksi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan memohon keringanan untuk Terdakwa karena istrinya sedang hamil;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. Lailatul Aprilia Binti Suwito**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Tiyuh Daya Asri kecamatan Tumijajar kab. Tulang Bawang Barat, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stret warna hitam nopol BE 4696 KH mengambil dompet milik Saksi Novi;
- Bahwa Saksi Novi Susanti bin Suwito mengendarai (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol B6819URG dan **Terdakwa MEGI** langsung mendekati Saksi Novi dan bertanya arah Daya Murni dan saat Saksi Novi menjawab secara tiba-tiba **Terdakwa MEGI** tanpa seizin dari pemiliknya secara paksa dengan cara menarik tangan Saksi Novi yang memegang 1 (satu) buah dompet berwarna merah milik Saksi Novi;
- Bahwa setelah berhasil **Terdakwa MEGI** melarikan diri dan Saksi Novi berteriak meminta pertolongan kemudian **Terdakwa MEGI** yang melihat jalan di depannya sudah ramai warga langsung berbalik arah dan berpapasan dengan Saksi Novi lalu saat berpapasan Saksi Novi langsung menarik baju **Terdakwa MEGI** sampai dengan **Terdakwa MEGI** berhenti hingga Saksi Novi terjatuh;
- Bahwa pada saat **Terdakwa MEGI** akan menjalankan sepeda motornya datang Saksi Joko Setiyo dan M. Arifin yang melihat dan memberhentikan **Terdakwa MEGI** dan langsung membawa **Terdakwa MEGI** beserta 1 (satu) buah dompet berwarna merah milik Saksi Novi yang berisikan uang tunai berisi Rp. 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat B6819URG, 1 (satu) buah KTP a.n. Novi Susanti dan 1 (satu) buah KTP a.n. SAYRONI menuju Polsek Tumijajar;
- Bahwa perbuatan **Terdakwa MEGI PURWOKO AJI bin MURTIJO** tersebut mengakibatkan Saksi Devi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**3. Joko Setiyo Bin Joyo Kamit (Alm)**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Tiyuh Daya Asri kecamatan Tumijajar kab. Tulang Bawang Barat, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda



Beat Stret warna hitam nopol BE 4696 KH mengambil dompet milik Saksi Novi;

- Bahwa 1 (satu) buah dompet berwarna merah milik Saksi Novi yang berisikan uang tunai berisi Rp. 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat B6819URG, 1 (satu) buah KTP a.n. Novi Susanti dan 1 (satu) buah KTP a.n. SAYRONI
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa tersebut Saksi sedang berada di rumah dan duduk-duduk di depan rumah mendengar suara “ Maling-Maling-Maling”, lalu Saksi pergi ke sumber suara dan melihat kerumunan warga, lalu Saksi memeriksa badan Terdakwa dan melihat dompet Saksi Novi berada di bawah sepeda motor honda beat stret warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian berjarak 50 (lima puluh) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah milik Saksi Novi secara paksa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Tiyuh Daya Asri kecamatan Tumijajar kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dari rumah mencari target lokak kemudian sekitar 16.30 WIB Terdakwa melihat Saksi di perempatan klinik Rosa daerah Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa menghampiri Saksi Novi berpura-pura menanyakan alamat kepada Saksi Novi saat Saksi Novi berada diperempatan klinik kesehatan Rosa dengan berkata “Mbak ARAH dimana?” kemudian Saksi Novi menjawab “Disana” sambil menunjuk kearah Dayamurni, Terdakwa menjawab “Masih Jauh ya?” seketika itu dompet warna merah milik Saksi Novi yang terletak didudukan bayi tempat anak Saksi Novi duduk diambil oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Novi berteriak “Maling-Maling” dan mengejar Terdakwa namun sekitar 300 meter Terdakwa berbalik arah kearah Saksi Novi dan menghadang motor Saksi Novi hingga akhirnya



Saksi Novi menghindari dan menarik baju Terdakwa hingga akhirnya Saksi Novi, Adik Saksi Novi, dan Anak Saksi Novi terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai tersebut dan saat Terdakwa mau melarikan diri sudah dihipir oleh warga salah satunya Saksi Joko dan Arifin;

- Bahwa saat Terdakwa menghampiri Saksi Novi, Terdakwa menggunakan sepeda motor honda beat stret warna hitam dengan Nopol : BE 4696 KH;
- Bahwa Terdakwa belum menggunakan barang yang diambil tersebut karena sudah tertangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan itu karena untuk acara tujuh bulanan istrinya;
- Bahwa Terdakwa mengambil tersebut tanpa ada izin dari Saksi Novi;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet berwarna merah;
2. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Nopol B 6819 URG, Noka MH1JF5116AK589143, Nosin : JF51E1589966 An. Asep Maulana;
3. 1 (satu) buah KTP An. Novi Susanti;
4. 1 (satu) buah KTP An. Sayroni;
5. Uang Tunai senilai Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat stret warna hitam dengan Nopol BE 4696 KH, Noka MH1JFZ210KK578100, Nosin : JF22E-1577973;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Tiyuh Daya Asri kecamatan Tumijajar kab. Tulang Bawang Barat;
- bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah milik Saksi Novi secara paksa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dari rumah mencari target lokak kemudian sekitar 16.30 WIB Terdakwa melihat Saksi di perempatan klinik Rosa daerah Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa menghampiri Saksi Novi berpura-pura menanyakan alamat kepada Saksi Novi saat Saksi Novi berada diperempatan klinik kesehatan Rosa dengan berkata "Mbak ARAH dimana?" kemudian Saksi Novi menjawab "Disana" sambil menunjuk kearah Dayamurni, Terdakwa menjawab "Masih Jauh ya?" seketika itu dompet warna merah milik Saksi Novi yang terletak didudukan bayi tempat anak Saksi Novi duduk diambil oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Novi berteriak "Maling-Maling" dan mengejar Terdakwa namun sekitar 300 meter Terdakwa berbalik arah kearah Saksi Novi dan menghadang motor Saksi Novi hingga akhirnya Saksi Novi menghindar dan menarik tangan Terdakwa hingga akhirnya Saksi Novi, Adik Saksi Novi, dan Anak Saksi Novi terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai tersebut dan saat Terdakwa mau melarikan diri sudah dihampiri oleh warga salah satunya Saksi Joko dan Arifin;
- Bahwa saat Terdakwa menghampiri Saksi Novi, Terdakwa menggunakan sepeda motor honda beat stret warna hitam dengan Nopol : BE 4696 KH;
- Bahwa Terdakwa belum menggunakan barang yang diambil tersebut karena sudah tertangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil untuk acara 7 (tujuh) bulanan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil tersebut tanpa ada izin dari Saksi Novi;
- Bahwa sudah ada permintaan maaf dari korban dan permintaan maaf dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal dengan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ***Barangsiapa;***
2. ***Mengambil barang sesuatu***
3. ***yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;***
4. ***Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;***
5. ***Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa **Terdakwa** yang dimaksud bernama **Megi Purwoko Aji Bin Murtijo** yang dihadapkan di persidangan, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;**



Menimbang, bahwa mengambil menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250 adalah waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengambil merupakan memegang sesuatu lalu dibawa;

Menimbang, bahwa barang sesuatu menurut R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250 adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomi yang mana barang tersebut milik orang lain seluruhnya ataupun Sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah milik Saksi Novi secara paksa, pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Tiyuh Daya Asri kecamatan Tumijajar kab. Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menggunakan sepeda motor honda beat stret warna hitam dengan Nopol : BE 4696 KH dari rumah mencari target lokak kemudian sekitar 16.30 WIB Terdakwa melihat Saksi di perempatan klinik Rosa daerah Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa menghampiri Saksi Novi berpura-pura menanyakan alamat kepada Saksi Novi saat Saksi Novi berada diperempatan klinik kesehatan Rosa dengan berkata "Mbak ARAH dimana?" kemudian Saksi Novi menjawab "Disana" sambil menunjuk kearah Dayamurni, Terdakwa menjawab "Masih Jauh ya?" seketika itu dompet warna merah milik Saksi Novi yang terletak didudukan bayi tempat anak Saksi Novi duduk diambil oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Novi berteriak "Maling-Maling" dan mengejar Terdakwa namun sekitar 300 meter Terdakwa berbalik arah kearah Saksi Novi dan menghadang motor Saksi Novi hingga akhirnya Saksi Novi menghindar dan menarik tangan Terdakwa hingga akhirnya Saksi Novi, Adik Saksi Novi, dan Anak Saksi Novi terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai tersebut dan saat Terdakwa mau melarikan diri sudah dihampiri oleh warga salah satunya Saksi Joko dan Arifin;



Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi Korban adalah sebuah dompet berwarna merah berwarna merah yang berisikan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Nopol B 6819 URG, Noka: MH1JF5116AK589143, Nosin: JF51E1589966 AN. ASEP MAULANA, 1 (satu) buah KTP an. Novi Susanti, 1 (satu) buah KTP an. Sayroni dan uang senilai Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa maksud sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain maka suatu barang tersebut secara keseluruhan atau sebagiannya adalah kepunyaan seseorang dan bukan kepunyaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, barang yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi Korban adalah sebuah dompet berwarna merah yang berisikan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Nopol B 6819 URG, Noka: MH1JF5116AK589143, Nosin: JF51E1589966 AN. ASEP MAULANA, 1 (satu) buah KTP an. Novi Susanti, 1 (satu) buah KTP an. Sayroni dan uang senilai Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebuah dompet berwarna merah tersebut merupakan milik Saksi Novi dan bukanlah kepemilikan Terdakwa, dengan demikian unsur “seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa makna “dengan maksud” yaitu suatu kesengajaan untuk mengambil barang milik orang lain agar dapat memiliki barang tersebut secara melawan hukum sehingga dalam hal ini adanya sikap batin yang terkandung dalam diri Terdakwa sebelum melakukan perbuatan mengambil benda tersebut untuk dijadikan miliknya serta pengetahuan dari Terdakwa bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa maksud memiliki tersebut terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, mengubah, dan sebagainya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang mana perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis apabila dilakukan maka dapat dipidana ataupun melawan hukum dalam arti materil yang mana perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebelumnya di rumah sudah mempersiapkan untuk mencari target orang yang akan dicurinya, yang kemudian dilakukan terhadap Saksi Novi, namun belum sempat dinikmati sudah ditangkap terlebih dahulu oleh warga dan polisi, bahwa maksud Terdakwa mengambil adalah untuk acara 7 (tujuh) bulanan istrinya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari Saksi Novi sebagai korban, dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

**Ad.5.Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya;**

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan disini berdasarkan R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.254 ditujukan kepada orang dan digunakan untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ditangannya;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah untuk melancarkan tujuannya maka pelaku menekan korban, supaya korban takut dan melakukan hal yang diinginkan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dari rumah mencari target lokak kemudian sekitar 16.30 WIB Terdakwa melihat Saksi di perempatan klinik Rosa daerah Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa menghampiri Saksi Novi berpura-pura menanyakan alamat kepada Saksi Novi saat Saksi Novi berada diperempatan klinik kesehatan Rosa dengan berkata "Mbak ARAH dimana?" kemudian Saksi Novi menjawab "Disana" sambil menunjuk kearah Dayamurni, Terdakwa menjawab "Masih Jauh ya?" seketika itu dompet warna merah milik Saksi Novi yang terletak didudukan bayi tempat anak Saksi Novi duduk diambil oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Novi berteriak "Maling-Maling" dan mengejar Terdakwa namun sekitar 300 meter Terdakwa berbalik arah kearah Saksi Novi dan menghadang motor Saksi Novi hingga akhirnya Saksi Novi menghindar dan menarik tangan Terdakwa hingga akhirnya Saksi Novi, Adik Saksi Novi, dan Anak Saksi Novi terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai tersebut dan saat Terdakwa mau melarikan diri sudah dihamperi oleh warga salah satunya Saksi Joko dan Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil dompet milik Saksi Novi kemudian terjadi kejar-kejaran yang dilakukan oleh Saksi Novi karena mengetahui dompet miliknya diambil oleh Terdakwa, dan kemudian Terdakwa melarikan diri dengan berbalik arah menghadang Saksi Novi hingga akhirnya Saksi Novi menarik baju Terdakwa saat berpapasan sepeda motor hingga terjatuh merupakan tindakan kekerasan karena setidaknya Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut akan membahayakan Saksi Korban dan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut maka Terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah melarikan diri, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bersalah maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet berwarna merah;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Nopol B 6819 URG, Noka MH1JF5116AK589143, Nosin : JF51E1589966 An. Asep Maulana;
- 1 (satu) buah KTP An. Novi Susanti;
- 1 (satu) buah KTP An. Sayroni;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai senilai Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Merupakan barang bukti yang diambil Terdakwa dari Saksi **Novi Susanti Bin Suwito** maka dikembalikan kepada Saksi **Novi Susanti Bin Suwito**;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat stret warna hitam dengan Nopol BE 4696 KH, Noka MH1JFZ210KK578100, Nosin : JF22E-1577973;

Merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan bukan merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dikarenakan faktor sosiologis yang terungkap di persidangan bahwa korban telah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban serta korban memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa dikarenakan istri Terdakwa yang sedang hamil;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tidak membenarkan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah dihukum pidana dengan lamanya pidana penjara sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga;
- Telah ada permintaan maaf antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **MEGI PURWOKO AJI BIN MURTIJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet berwarna merah;
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Nopol B 6819 URG, Noka MH1JF5116AK589143, Nosin : JF51E1589966 An. Asep Maulana;
  - 1 (satu) buah KTP An. Novi Susanti;
  - 1 (satu) buah KTP An. Sayroni;
  - Uang Tunai senilai Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

***Dikembalikan kepada Saksi Novi Susanti Bin Suwito;***

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat stret warna hitam dengan Nopol BE 4696 KH, Noka MH1JFZ210KK578100, Nosin : JF22E-1577973;

***Dikembalikan kepada Terdakwa;***

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh kami, Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., dan Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Indarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fattah Ambiya Fajrianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Marlina Siagian, S.H..

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H..

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, SH., MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)